



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 42/Pdt.P/2016/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**NI AYU SEPTRI VIRYAWANTI**, lahir di Klungkung, tanggal 19 September 1991, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Bandung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;

Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pdt.P/2016/PN Srp., tanggal 26 April 2016 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pdt.P/2016/PN Srp., tanggal 26 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 April 2016, dibawah Register Nomor 42/Pdt.P/2016/PN Srp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke-1 (pertama) dari pasangan suami istri yang sah yaitu ayah bernama I Ketut Sawang dan Ibu bernama **Ni Luh Ayu Putra Andari** sesuai dengan kutipan akta perkawinan No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378/Capil/1999 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 29 Juni 1999 ;

2. Bahwa Pemohon diberi nama kelahiran yaitu Ni Ayu Septri Viryawanti, jenis kelamin perempuan, lahir di Gunaksa/Klungkung pada tanggal 19 September 1991;
3. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut sudah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 29 Juni 1999 dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 470/Ist/Klk/99/91 dengan Nama Kelahiran Ni Ayu Septri Viryawanti, jenis kelamin perempuan, lahir di Gunaksa/Klungkung pada tanggal **14 September 1991** ;
4. Bahwa Pemohon juga telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas bahkan sudah menamatkan studi pada perguruan tinggi dan saat ini sedang bekerja sebagai karyawan swasta;
5. Bahwa telah terjadi kesalahan tulis tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 470/Ist/Klk/99/91 atas nama kelahiran Ni Ayu Septri Viryawanti, jenis kelamin perempuan, yang tertulis lahir di Gunaksa/Klungkung pada tanggal 14 September 1991 **yang seharusnya adalah pada tanggal 19 September 1991;**
6. Bahwa Pemohon tidak memperhatikan secara detail pada saat menerima Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan baru menyadari terjadi kesalahan tersebut pada saat mengurus administrasi dengan kelengkapan Kutipan Akta Kelahiran;
7. Pada saat mengetahui terdapat kekeliruan tersebut maka Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, hendak melakukan perubahan tersebut, namun di sana diberikan petunjuk agar terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Semarang;
8. Bahwa oleh karena suatu kepentingan Administrasi serta untuk mendapatkan suatu Jaminan Kepastian Hukum di masa depan maka pengantian tempat kelahiran ini perlu mendapat **"PENETAPAN"** dari Pengadilan Negeri Semarang ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan untuk kiranya nanti mendapat **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 470/Ist/Klk/99/91 atas nama Nama Ni Ayu Septri Viryawanti, jenis kelamin perempuan, lahir di Gunaksa pada tanggal 14 September 1991 **menjadi tanggal 19 September 1991** ;

III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Tanggal Lahir ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran 470/Ist/Klk/99/91 atas nama Nama Ni Ayu Septri Viryawanti,

IV. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang mengadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama NI AYU SEPTRI VIRYAWANTI, (diberi tanda bukti P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5105041807073181, tertanggal 26 Mei 2015, (diberi tanda bukti P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 378/CAPIL/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Klungkung, tertanggal 29 Juni 1999 (diberi tanda bukti P-3) ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 470/Ist/Klk/99/91 atas nama NI AYU SEPTRI VIRYAWANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Klungkung, tertanggal 29 Juni 1999 (diberi tanda bukti P-4);
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0036064 tertanggal 11 Juni 2003 (diberi tanda bukti P-5) ;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Ijasah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI 2262112 tertanggal 26 Juni 2006 (diberi tanda bukti P-6) ;
7. Foto Copy Ijasah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-22 Ma 0002065 tertanggal 13 Juni 2009 (diberi tanda bukti P-7) ;
8. Foto Copy Ijasah Sarjana Ekonomi Nomor 059/0123-04/I-UM/2015 tertanggal 15 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi I KETUT SAWANG ;
2. Saksi NI NYOMAN MITA ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7 dan P-8, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I KETUT SAWANG dan saksi NI NYOMAN MITA ;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PN.Srp



Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Banjar Bandung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung (bukti P-1 dan P-2) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan tanggal lahir Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 470/Ist/Klk/99/91 atas nama Nama Ni Ayu Septri Viryawanti, jenis kelamin perempuan, lahir di Gunaksa pada tanggal 14 September 1991 **menjadi tanggal 19 September 1991** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami istri I KETUT SAWANG dan NI LUH AYU PUTRA ANDARI sebagaimana bukti P-3 ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut pada tanggal 19 September 1999 lahir Pemohon anak perempuan yang diberi Nama Ni Ayu Septri Viryawanti;
- Bahwa ayah Pemohon yaitu saksi I Ketut Sawang telah membuatkan akta kelahiran terhadap pemohon, sehingga diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon sebagaimana bukti P-4 ;
- Bahwa terhadap setelah menerima kutipan akta kelahiran tersebut pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan tanggal lahir, dimana yang seharusnya lahir pada tanggal 19 September 1999 tertulis 14 September 1991;
- Bahwa selanjutnya saksi I Ketut Sawang mengkonfirmasi kepada petugas pencatatan sipil, dan baru menyadari ternyata pemohon pada saat menulis angka 9 mirip dengan angka 4, oleh karena pada saat prosedur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi tidak terlalu ketat maka ayah Pemohon yaitu I Ketut Sawang tidak terlalu memperlakukan ;

- Bahwa seluruh ijazah Sekolah dari SD hingga Universitas seluruhnya tertulis lahir pada tanggal 19 September 1991 ;
- Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tanggal lahir adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama dan tanggal lahir yang telah tercantum Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon yang telah tertulis Ni Ayu Septri Viryawanti, Klungkung, 19 September 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kab. Klungkung, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut dilakukan sudah lama, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Tanggal Lahir ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran 470/Ist/Klk/99/91 atas nama Nama Ni Ayu Septri Viryawanti akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 Pemohon dikabulkan, maka Petitum ke-1 Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PN.Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap tanggal lahir Pemohon, di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 470/Ist/Klk/99/91 dari tertulis Nama Ni Ayu Septri Viryawanti dan Tempat, Tanggal Lahir : Klungkung, 14 September 1991 menjadi Nama Ni Ayu Septri Viryawanti dan Tempat, Tanggal Lahir : Klungkung, 19 September 1991;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan tempat lahir Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **2 Mei 2016** oleh **ANDRIK DEWANTARA,S.H.M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **DEWA AYU OKA TIRTAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DEWA AYU OKA TIRTAWATI

ANDRIK DEWANTARA,S.H.M.H.

### Perincian ongkos perkara :

1. PNPB Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Meterai Penetapan : Rp. 6.000,00
3. Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,00
4. Panggilan Pemohon : Rp. 70.000,00
5. PNPB Panggilan: Rp. 5.000,00
6. ATK : Rp. 50.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 166.000,00 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2016/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10